



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten / Kota (Lembaga Non Struktural);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK.**

Pasal I

Beberapa BAB dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. **BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Sekretariat DPRD ;
- c. Inspektorat ;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- e. Dinas Daerah yang terdiri dari ;
 1. Dinas Pendidikan ;
 2. Dinas Kesehatan ;
 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;

6. Dinas Pemuda dan Olah Raga ;
 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
 8. Dinas Pekerjaan Umum ;
 9. Dinas Tata Ruang dan Perumahan ;
 10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 12. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 13. Dinas Pendapatan Daerah ;
- f. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian Daerah ;
 2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
 3. Badan Lingkungan Hidup ;
 4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat ;
 5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
 6. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;
 7. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
- g. Lembaga Lain yang terdiri dari ;
1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
 2. Pelaksana Harian Badan Narkotika ;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 4. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja ;
- i. Kecamatan ;
- j. Kelurahan.

2. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Ketujuh LEMBAGA LAIN Pasal 21 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
LEMBAGA LAIN
Pasal 21**

- (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Badan, Pelaksana Harian dan Sekretariat;
- (3) Lembaga Lain yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Pelaksana Harian Badan Narkotika dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Pontianak dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Badan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Pelaksana secara operasional administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

**3. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 31**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan;
 1. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 3. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Pertanahan;
- d. Kepala Bagian Hukum;
 1. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
 3. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
- e. Kepala Bagian Organisasi;
 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Laksana;
- f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 2. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan;
- g. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan;
- h. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 1. Kepala Sub Bagian Perekonomian;
 2. Kepala Sub Bagian Pembangunan dan Jasa Konstruksi;
- i. Kepala Bagian Tata Usaha;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- j. Kepala Bagian Humas, Protokol dan TU Pimpinan;
 1. Kepala Sub Bagian Humas dan Santel;
 2. Kepala Sub Bagian Protokol;
 3. Kepala Sub Bagian TU Pimpinan;
- k. Kepala Bagian Rumah Tangga;
 1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
- l. Asisten Administrasi Keuangan;
- m. Kepala Bagian Anggaran;
 1. Kepala Sub Bagian Analisis Keuangan Daerah;
 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
 3. Kepala Sub Bagian Pengendalian Keuangan Daerah;
- n. Kepala Bagian Perbendaharaan;
 1. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan I;
 2. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan II;
 3. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kas Daerah;
- o. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
 1. Kepala Sub Bagian Akuntansi;
 2. Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
 3. Kepala Sub Bagian Transfer dan Pembiayaan;
- p. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 1. Kepala Sub Bagian Inventarisasi;
 2. Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Pemanfaatan;

3. Kepala Sub Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional;

4. **Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 32

Asisten pada Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;

5. **Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 33

Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.

6. **Pasal 34 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 34

Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

7. **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kedua SEKRETARIAT DPRD Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Kedua SEKRETARIAT DPRD Pasal 36

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Kepala Bagian Umum;
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokoler;
- c. Kepala Bagian Rapat dan Risalah;
 1. Kepala Sub Bagian Rapat;
 2. Kepala Sub Bagian Risalah;
- d. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 1. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas;
 1. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
 3. Kepala Sub Bagian Humas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

8. **Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 37

Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

9. **Pasal 38 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 38

Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

10. **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Ketiga INSPEKTORAT Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Ketiga
INSPEKTORAT
Pasal 40**

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretaris ;
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
 3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum ;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
 1. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 2. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 3. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan ;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
 1. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 2. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 3. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan ;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
 1. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 2. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 3. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan ;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
 1. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 2. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 3. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

11. **Pasal 41 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 41

Sekretaris pada Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

12. **Pasal 42 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 42

Inspektur Pembantu pada Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

13. **Pasal 43 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 43

Kepala Sub Bagian pada Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

14. **Pasal 44 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 44

Kepala Seksi pada Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

15. **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Keempat BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Keempat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 46**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 1. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya;
 2. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Fisik dan Prasarana;
- d. Kepala Bidang Ekonomi;
 1. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
 2. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Energi;
- e. Kepala Bidang Sosial Budaya;
 1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
 2. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan;
- f. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana;
 1. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Sumber Daya Air;
 2. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. Kepala Bidang Statistik Pelaporan;
 1. Kepala Sub Bidang Statistik;
 2. Kepala Sub Bidang Pelaporan;
- h. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

16. **Pasal 47 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 47

Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

17. **Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 48

Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

18. **Pasal 49 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 49

Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

19. **Pasal 50 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 50

Kepala Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

20. **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kelima DINAS DAERAH Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Kelima
DINAS DAERAH
Pasal 52**

- (1) Dinas Pendidikan, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub. Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 1. Kepala Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 2. Kepala Seksi Pembinaan SMP;
 3. Kepala Seksi Kelembagaan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 1. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik;
 2. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan;
 - e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah;
 1. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 2. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah;
 - f. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 1. Kepala Seksi Bina Program Tenaga Teknis, Sarana dan Prasarana;
 2. Kepala Seksi Bina Pendidikan Masyarakat;
 3. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;

(2) Dinas Kesehatan, susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian;
 - 1. Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
 - 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus;
- d. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 - 2. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - 3. Kepala Seksi Surveilans (Pengamatan Penyakit);
- e. Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga;
 - 1. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2. Kepala Seksi Perbaikan Gizi;
 - 3. Kepala Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
- f. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
 - 1. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
 - 2. Kepala Seksi Promosi Kesehatan;
 - 3. Kepala Seksi Tempat-Tempat Umum (TTU) Dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM);
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Sosial;
 - 1. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan Sosial;
 - 3. Kepala Seksi Bantuan Sosial;
- d. Kepala Bidang Tenaga Kerja;
 - 1. Kepala Seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
 - 3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan;
 - 1. Kepala Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Kepala Seksi Mutasi Penduduk;

- d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
 - 1. Kepala Seksi Pengolahan Data Kependudukan;
 - 2. Kepala Seksi Monitoring Evaluasi Kependudukan;
 - e. Kepala Bidang Pencatatan Sipil;
 - 1. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan Anak;
 - 2. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak;
 - 3. Kepala Seksi Dokumentasi;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Kebudayaan;
 - 1. Kepala Seksi Kebudayaan;
 - 2. Kepala Seksi Promosi Kebudayaan;
 - d. Kepala Bidang Pariwisata;
 - 1. Kepala Seksi Pariwisata;
 - 2. Kepala Seksi Promosi Pariwisata;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (6) Dinas Pemuda dan Olah Raga, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pemuda;
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Aktivitas Pemuda;
 - d. Kepala Bidang Olah Raga;
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Olah Raga Masyarakat;
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Olah Raga Prestasi;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Kepala Seksi Angkutan Jalan ;
 - d. Kepala Bidang Angkutan Perairan;
 - 1. Kepala Seksi Angkutan Perairan;
 - 2. Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Perairan;
 - e. Kepala Bidang Teknik Kendaraan Terminal dan Perparkiran;
 - 1. Kepala Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan;
 - 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Terminal, Halte dan Perparkiran;

- f. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 1. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Telematika;
 - 2. Kepala Seksi Penyebaran dan Penyerapan Informasi;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (8) Dinas Pekerjaan Umum, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pengendalian;
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2. Kepala Seksi Pembangunan Saluran;
 - 3. Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran;
 - d. Kepala Bidang Cipta Karya;
 - 1. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
 - 2. Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung Pemerintah;
 - 3. Kepala Seksi Pengembangan Permukiman;
 - e. Kepala Bidang Bina Marga;
 - 1. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (9) Dinas Tata Ruang dan Perumahan, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina Tata Bangunan;
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan, Survei dan Pemetaan;
 - 2. Kepala Seksi Peruntukkan dan Penggunaan Bangunan;
 - d. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bangunan;
 - 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Bangunan;
 - 2. Kepala Seksi Pengawasan Bangunan;
 - e. Kepala Bidang Perumahan;
 - 1. Kepala Seksi Perumahan Rakyat;
 - 2. Kepala Seksi Swadaya dan Pengembangan Kawasan Perumahan;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (10) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Kebersihan;
 - 1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Kebersihan;
 - 2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Kemitraan Kebersihan;
 - d. Kepala Bidang Operasional Kebersihan;
 - 1. Kepala Seksi Operasional Penyapuan Jalan dan Kebersihan Pasar;
 - 2. Kepala Seksi Angkutan;

- 3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana;
 - e. Kepala Bidang Pertamanan;
 - 1. Kepala Seksi Penataan, Pengendalian Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 2. Kepala Seksi Pemeliharaan Taman;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.
- (11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 1. Kepala Seksi Koperasi;
 - 2. Kepala Seksi Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - d. Kepala Bidang Pasar;
 - 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar;
 - 2. Kepala Seksi Registrasi dan Retribusi;
 - e. Kepala Bidang Industri;
 - 1. Kepala Seksi Sarana dan Bimbingan Produksi Industri;
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan, Pemantauan, Pencegahan dan Pencemaran Industri;
 - f. Kepala Bidang Perdagangan;
 - 1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (12) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, susunan organisasinya terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan;
 - 1. Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - 3. Kepala Seksi Kehutanan;
 - d. Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan;
 - 1. Kepala Seksi Perikanan;
 - 2. Kepala Seksi Peternakan;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (13) Dinas Pendapatan Daerah susunan organisasinya terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pendataan dan Pengendalian;
 - 1. Kepala Seksi Pendaftaran;
 - 2. Kepala Seksi Pendataan;

3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian;
- d. Kepala Bidang Penetapan dan Keberatan;
 1. Kepala Seksi Penetapan;
 2. Kepala Seksi Keberatan Angsuran dan Tunggakan;
- e. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan;
 1. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Kepala Seksi Penerimaan Daerah Lainnya;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

21. Pasal 53 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Sekretaris pada Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

22. Pasal 54 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

23. Pasal 55 ayat (1) sampai dengan ayat (13) dan ayat (15) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Kepala Bidang pada Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

24. Pasal 56 ayat (1) sampai dengan ayat (13) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Kepala Seksi pada Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

25. Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus serta ayat (5) diubah menjadi ayat (4) sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

26. Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Struktur organisasi Dinas Daerah tercantum dalam lampiran 7 (tujuh) sampai dengan lampiran 19 (sembilan belas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Keenam LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 59**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, susunan organisasinya terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretaris ;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Mutasi Dan Pengadaan Pegawai;
 1. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai;
 2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan Pegawai;
 - d. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
 1. Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai;
 2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 - e. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 1. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan (DIKLAT);
 2. Kepala Sub Bidang Analisis Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - f. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, susunan organisasinya terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - d. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 1. Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana;
 2. Kepala Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

- (3) Badan Lingkungan Hidup, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum;
 1. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Analisis Dampak lingkungan;
 2. Kepala Sub Bidang Hukum dan Baku Mutu Lingkungan;
 - d. Kepala Bidang Revitalisasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;
 1. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan;
 2. Kepala Sub Bidang Kerjasama Lingkungan dan Peningkatan SDM;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - d. Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - e. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (5) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Kepala Seksi Sosial Politik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (6) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, susunan organisasinya terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Kepala Seksi Keamanan dan Konsumsi Pangan;
 - e. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (7) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, susunan organisasinya terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan;
 - d. Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 - e. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

28. Pasal 60 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- 29. Pasal 61 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 61

Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 30. Pasal 62 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 62

Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- 31. Pasal 63 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 63

Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 32. Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 64

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- 33. Pasal 65 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 65

Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- 34. Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus serta ayat (5) diubah menjadi ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 66

(1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

35. Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam lampiran 20 (dua puluh) sampai dengan lampiran 26 (dua puluh enam) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

36. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Ketujuh LEMBAGA LAIN Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
LEMBAGA LAIN
Pasal 68**

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan;
 1. Kepala Sub Bidang Pendataan;
 2. Kepala Sub Bidang Penetapan;
 - d. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
 1. Kepala Sub Bidang Administrator Program;
 2. Kepala Sub Bidang Pemrosesan;
 - e. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal Daerah (PMD);
 1. Kepala Sub Bidang Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan;
 2. Kepala Sub Bidang PMD;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana Badan;
 - b. Kepala Sekretariat;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana;
 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. Kepala Bidang Kebakaran;
 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
 2. Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kebakaran.
- (3) Pelaksana Harian Badan Narkotika, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana Harian;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. Kepala Seksi Pencegahan Narkotika;
 - d. Kepala Seksi Penanggulangan, Terapi dan Rehabilitasi;
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, susunan organisasinya terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum, Sosial dan Kerjasama;

37. Pasal 69 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Sekretaris pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

38. Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Kepala Bidang pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (2) Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Kepala Sekretariat.

39. Pasal 71 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Kepala Sub Bagian pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

40. Pasal 72 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Kepala Sub Bidang pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

42. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72 A

- (1) Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Kota dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Sekretaris Pelaksana Harian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian;
- (3) Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian melalui Sekretaris.

Pasal 72 B

- (1) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

43. Pasal 73 dihapus.

44. Pasal 74 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Struktur Organisasi Lembaga Lain tercantum dalam lampiran 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan lampiran 30 (tiga puluh) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

45. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh A Pasal 74 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh A SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasal 74 A

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, susunan organisasinya terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Operasional Ketertiban;
 1. Kepala Seksi Operasional;
 2. Kepala Seksi Ketertiban;
 - d. Kepala Bidang Kesamaptaaan dan Pengembangan Kapasitas;
 1. Kepala Seksi Kesamaptaaan;
 2. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan SDM;
 - e. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 1. Kepala Seksi Penyidikan dan Penyuluhan;
 2. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;

- (4) Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang;
- (6) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran 31 (tiga puluh satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

46. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kedelapan KECAMATAN Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan
KECAMATAN
Pasal 75**

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris;
- c. Sub Bagian;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
- d. Kepala Seksi Pemerintahan;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

46. Pasal 76 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Sekretaris pada Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

47. Pasal 77 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

48. Pasal 78 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Kepala Seksi pada Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

49. Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Struktur Organisasi Kecamatan tercantum dalam lampiran 32 (tiga puluh dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

50. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesembilan KELURAHAN Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesembilan
KELURAHAN
Pasal 80**

- (1) Kelurahan yang mempunyai nilai indikator di atas 70, susunan organisasinya terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Kelurahan yang mempunyai nilai indikator kurang dari 70, susunan organisasinya terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - d. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan dengan nilai indikator di atas 70 tercantum pada lampiran 33 (tiga puluh tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan dengan nilai indikator di bawah 70 tercantum pada lampiran 34 (tiga puluh empat) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (5) Daftar kriteria sebagai faktor untuk mendapatkan nilai indikator sebagaimana tercantum pada lampiran 35 (tiga puluh lima) Peraturan Daerah ini.

51. Pasal 82 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Kepala Seksi pada Kelurahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

52. Pasal 83 dihapus.

53. BAB V STAF AHLI, Pasal 84 ayat (2) diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
STAF AHLI
Pasal 84**

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli yakni:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di luar tugas dan fungsi Kepala Daerah;
- (5) Staf Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

54. BAB VI ESELON PERANGKAT DAERAH Pasal 86 ayat (2), (3), (4) dan (6) diubah, serta ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI
ESELON PERANGKAT DAERAH
Pasal 86**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural II a;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli merupakan jabatan Struktural Eselon II b;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas/ Badan / Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika merupakan jabatan Struktural Eselon III a;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris pada Pelaksana Harian Badan Narkotika, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pelaksana Harian Badan Narkotika, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan, merupakan jabatan Struktural Eselon IV a;
- (6) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Tata Usaha Puskesmas, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama merupakan Jabatan Struktural Eselon V a.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Agustus 2009

WALIKOTA PONTIANAK



H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D) NOMOR 1

**RUANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
 MASING –MASING PERANGKAT DAERAH**

No	NAMA SKPD	RUANG LINGKUP
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian & Persandian
2.	SEKRETARIAT DPRD	Bidang Perangkat Daerah - Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
3.	INSPEKTORAT	Bidang Pengawasan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Urusan Perencanaan, pembangunan, Urusan statistik dan Urusan penelitian
5.	DINAS DAERAH	
	Dinas Pendidikan	Urusan Pendidikan
	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan
	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Urusan Sosial dan Urusan ketenaga kerjaan
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan kependudukan dan Catatan Sipil
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan kebudayaan dan Urusan pariwisata
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Urusan pemuda dan olahraga
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Urusan perhubungan, Urusan komunikasi dan informatika
	Dinas Pekerjaan Umum	Urusan pekerjaan umum
	Dinas Tata Ruang dan Perumahan	Urusan Penataan Ruang, Bangunan Gedung dan Urusan perumahan
	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Bidang persampahan - Urusan pekerjaan umum
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Urusan perindustrian, Urusan perdagangan, Urusan koperasi dan UKM
	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Urusan pertanian, Urusan perikanan, Urusan kehutanan.
	Dinas Pendapatan Daerah	Bidang pemungutan pajak - Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
6.	LEMBAGA TEKNIS DAERAH	
	Badan Kepegawaian Daerah	Bidang Kepegawaian - Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
	Badan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan, Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
	Badan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Pemberdayaan Masyarakat

	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Urusan Ketahanan Pangan
	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Urusan Perpustakaan dan Urusan Arsip
7.	LEMBAGA LAIN	
	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Urusan Pelayanan Perizinan dan Urusan Penanaman Modal
	Pelaksana Harian Badan Narkotika	Urusan Pemerintahan Umum
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang penanggulangan korban bencana, Urusan Pemerintahan bidang sosial
	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Bidang Kepegawaian - Urusan otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang keamanan dan ketertiban - Urusan otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
9.	KECAMATAN	Tugas Umum Pemerintahan
10.	KELURAHAN	Tugas Umum Pemerintahan


WALIKOTA PONTIANAK



H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 5 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 6 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK

[Signature]
H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 7 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




[Signature] WALIKOTA PONTIANAK

[Signature]
H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 8 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK**


**LAMPIRAN 10 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK
[Signature]
H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA KOTA PONTIANAK**


**LAMPIRAN 11 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**



WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI.,SH.,M.Hum


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA & OLAH RAGA KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 12 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**



WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI




WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PONTIANAK**


**LAMPIRAN 14 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**



[Signature]
WALIKOTA PONTIANAK
H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TATA RUANG & PERUMAHAN
KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 15 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA PONTIANAK**


**LAMPIRAN 16 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**



[Signature]
WALIKOTA PONTIANAK ts
H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM
KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 17 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN
KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 18 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




[Signature]
WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 19 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK**


**LAMPIRAN 20 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**



[Signature]
WALIKOTA PONTIANAK
H. SUTARMIDJI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA
BERENCANA KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN 21 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK




WALIKOTA PONTIANAK


H. SUTARMIDJI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN 22 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK.




WALIKOTA PONTIANAK ts


H. SUTARMIDJI


STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN 23 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK



WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI




WALIKOTA PONTIANAK *ts*

H. SUTARMIDJI

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN & PENYULUHAN KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN 25 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK




WALIKOTA PONTIANAK *hs*

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN,
ARSIP DAN DOKUMENTASI KOTA PONTIANAK**

LAMPIRAN 26 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK




WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 27 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK *ts*

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KOTA PONTIANAK**


**LAMPIRAN 28 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**



[Signature]
WALIKOTA PONTIANAK ts
[Signature]
H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 29 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI KOTA PONTIANAK**

**LAMPIRAN 30 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**




WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN 31 : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK



WALIKOTA PONTIANAK *te*

H. SUTARMIDJI
H. SUTARMIDJI

Lampiran 35 : Peraturan Daerah Kota Pontianak
 Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
 Daerah Kota Pontianak.

**DAFTAR KRITERIA FAKTOR DAN INDIKATOR
 PENILAIAN KEUANGAN SEBAGAI PENENTUAN KELEMBAGAAN**

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
1	Jumlah Penduduk a. <1000 b. 1000 – 5000 c. 5000 – 10000 d. 10000 >	20 5 10 15 20
2	Luas Wilayah a. <7 km ² b. 7 – 10 c. 10>	20 5 10 20
4	Aktivitas Perekonomian 1. Jumlah Bank a. 1 b. >1 2. Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank a. 1 b. >1 3. Jumlah Kelompok Pertokoan a. 1 b. >1 4. Jumlah Pasar a. 1 b. >1 5. Sarana Olahraga a. 1 b. >1 6. Gedung Pertemuan a. 1 b. >1	40 2 6 2 8 2 6 2 4 2 8 2 8
	TOTAL	100

Nilai Indikator

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator	Keterangan
3 Kasi	<70	Rekomendasi
4 kasi	70>	Rekomendasi

**JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH
PER KELURAHAN SE-KOTA PONTIANAK TAHUN 2008**

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
I	<u>Kecamatan Pontianak Utara</u>	<u>39,97 Km²</u>	<u>106.842</u>
1	Kelurahan Siantan Hulu	9,20 Km ²	29.154
2	Kelurahan Siantan Tengah	13,70 Km ²	32.240
3	Kelurahan Siantan Hilir	7,87 Km ²	25.850
4	Kelurahan Batu Layang	9,20 Km ²	19.598
II	<u>Kecamatan Pontianak Barat</u>	<u>13,24 Km²</u>	<u>116.487</u>
1	Kelurahan Sungai Beliang	92,15 Km ²	42.536
2	Kelurahan Sungai Jawi Luar	2,95 Km ²	39.293
3	Keluraha Sungai Jawi Dalam	2,34 Km ²	25.660
4	Kelurahan Paal Lima	25,80 Km ²	8.998
III	<u>Kecamatan Pontianak Selatan</u>	<u>14,22 Km²</u>	<u>87.156</u>
1	Kelurahan Benua Melayu Darat	2,68 Km ²	37.580
2	Kelurahan Akcaya	3,19 Km ²	16.193
3	Kelurahan Parit Tokaya	5,22 Km ²	11.594
4	Kelurahan Kota Baru	2,56 Km ²	11.473
5	Kelurahan Benua Melayu Laut	0,57 Km ²	10.316
IV	<u>Kecamatan Pontianak Kota</u>	<u>15,98 Km²</u>	<u>120.763</u>
1	Kelurahan Sungai Bangkong	6,20Km ²	54.243
2	Kelurahan Sungai Jawi	7,02 Km ²	34.038
3	Kelurahan Tengah	0,95 Km ²	8.985
4	Kelurahan Mariana	0,50 Km ²	9.695
5	Kelurahan Darat Sekip	1,31 Km ²	13.802
V	<u>Kecamatan Pontianak Timur</u>	<u>9,79Km²</u>	<u>74.651</u>
1	Kelurahan Tanjung Hulu	1,97Km ²	17.784
2	Kelurahan Dalam Bugis	1,29 Km ²	16.191
3	Kelurahan Saigon	2,68 Km ²	10.700
4	Kelurahan Tanjung Hilir	0,74 Km ²	10.773
5	Kelurahan Banjar Serasan	1,20 Km ²	9.179
6	Kelurahan Tambelan Sampit	0,41 Km ²	7.003
7	Kelurahan Parit Mayor	1,49 Km ²	3.021
VI	<u>Kecamatan Pontianak Tenggara</u>	<u>14,92Km²</u>	<u>38.137</u>
1	Kelurahan Bangka Belitung Laut	2,33Km ²	12.619
2	Kelurahan Bangka Belitung Darat	2,90 Km ²	9.564
3	Kelurahan Bansir laut	2,96 Km ²	9.363
4	Kelurahan Bansir Darat	6,73 Km ²	6.591

HASIL SKORING REKOMENDASI JUMLAH KEPALA SEKSI DI KELURAHAN SEKOTA PONTIANAK

No	Kelurahan	Jlh Penduduk	Luas					Ketersediaan Sarana						Skor	Ket
				Jlh Bank	Non Bank	Toko	Pasar	Pnddkn	Kshtan	Trnsprts	Rumah Ibadah	Sarana Olhrg	Gdg Olhrg		
I	Kec. Pontianak Utara														
1	Kelurahan Siantan Hilir	20	10	2	4	4	8	6	2	6	4	2	2	70	4
2	Kelurahan Siantan Hulu	20	10	2	4	4	2	6	8	6	4	2	2	70	4
3	Kelurahan Siantan Tengah	20	20	2	4	4	8	6	8	6	4	2	2	86	4
4	Kelurahan Batu Layang	20	10	2	4	4	2	6	8	6	4	8	2	76	4
II	Kec. Pontianak Barat														
1	Kelurahan Paal Lima	15	10	2	4	4	2	6	2	6	4	8	2	65	3
2	Kelurahan Sungai Beliang	20	5	4	4	4	8	6	8	6	4	8	8	85	4
3	Keluraha Sungai Jawi Dalam	20	5	2	4	4	8	6	8	6	4	8	2	77	4
4	Kelurahan Sungai Jawi Luar	20	5	4	4	4	8	6	2	6	4	8	8	79	4
III	Kec. Pontianak Kota														
1	Kelurahan Mariana	15	5	4	4	4	8	6	8	6	4	8	2	74	4
2	Kelurahan Tengah	15	5	4	4	4	2	6	8	6	4	8	8	74	4
3	Kelurahan Darat Sekip	20	5	4	4	4	2	6	2	6	4	8	8	73	4
4	Kelurahan Sungai Bangkong	20	5	2	4	4	2	6	8	6	4	8	8	77	4
5	Kelurahan Sungai Jawi	20	10	2	4	4	8	6	8	6	4	8	8	88	4
IV	Kec. Pontianak Selatan														
1	Kelurahan Parit Tokaya	20	5	2	4	4	8	6	8	6	4	8	8	83	4
2	Kelurahan Akcaya	20	10	2	4	4	2	6	8	6	4	8	8	82	4
3	Kelurahan Kota Baru	20	5	4	4	4	8	6	8	6	4	8	2	79	4
4	Kelurahan Benua Melayu Darat	20	5	4	4	4	8	6	8	6	4	8	2	79	4
5	Kelurahan Benua Melayu Laut	20	5	4	4	4	8	6	2	6	4	8	8	79	4
V	Kec. Pontianak Tenggara														
1	Kelurahan Bangka Belitung Laut	20	5	2	4	4	8	2	8	4	4	8	2	71	4
2	Kelurahan Bangka Belitung Darat	15	5	2	4	4	8	6	8	6	4	8	8	78	4
3	Kelurahan Bansir Laut	15	5	4	4	4	2	6	8	6	4	8	8	74	4
4	Kelurahan Bansir Darat	15	5	2	4	4	2	6	2	6	4	8	2	60	3
VI	Kec. Pontianak Timur														
1	Kelurahan Parit Mayot	10	5	2	4	4	2	6	8	6	4	2	2	55	3
2	Kelurahan Banjar Serasan	15	5	2	2	2	2	2	8	6	4	8	2	54	3
3	Kelurahan Saigon	15	5	2	2	4	2	6	2	6	4	8	2	58	3
4	Kelurahan Tanjung Hulu	20	5	2	4	4	8	6	8	6	4	2	2	71	4
5	Kelurahan Tanjung Hilir	20	5	2	2	2	2	6	2	6	4	2	2	55	3
6	Kelurahan Dalam Bugis	20	5	2	2	4	8	6	8	6	4	2	2	69	3
37	Kelurahan Tambelan Sampit	10	5	2	4	4	8	6	8	6	4	2	2	63	3